



KEUCHIK GAMPONG MATAMAMPLAM
KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG MATAMAMPLAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEUCHIK GAMPONG MATAMAMPLAM,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Matamamplam perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dalam rangka kegiatan pengelolaan keuangan Gampong Matamamplam yang baik dan akuntabel.
- b. sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibuat Keputusan Keuchik Gampong Matamamplam tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong(PPKG) Matamamplam,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong Serta Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Gampong;
9. Qanun Gampong Matamamplam Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
10. Qanun Gampong Matamamplam Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-G) Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong Matamamplam Tanggal 18 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong Tahun 2022.
 Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) terlampir.
 Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Keuchik Gampong Matamamplam ini hingga Tahun Anggaran 2022 berakhir.
 Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan PPKG tersebut dibebankan kedalam APBG Tahun Anggaran 2022.
 Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matamamplam
 Pada Tanggal : 06 Januari 2022
 Keuchik Gampong Matamamplam,

TAUFIK

Lampiran 1 : Keputusan Keuchik Gampong Matamamplam
Nomor : Tahun 2022
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong

DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN GAMPONG (PPKG) MATAMAMPLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

N O	N A M A	JABATAN	
		ORGANISASI	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	TAUFIK	Keuchik	Kuasa Pengguna Anggaran
2	MIRZA MALADI	Sekretaris Gampong	Koordinator Kegiatan
3	AZHARI IBR	Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4	ABDUL MUTHALIB	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggraan Pemerintah Gampong, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana
5	M. YUNUS	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Sebagai Bendahara Gampong

Ditetapkan di : Matamamplam
Pada Tanggal : 06 Januari 2022
Keuchik Gampong Matamamplam,

TAUFIK

Lampiran 2 : Keputusan Keuchik Gampong Matamamplam
Nomor : Tahun 2022
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN GAMPONG (PPKG) MATAMAMPLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Keuchik Gampong adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik Gampong;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - d. Menetapkan PPKG
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAKD; dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong, mempunyai tugas :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;
 - b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG dan perubahan APBG;
 - c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Keuchik Gampong tentang Penjabaran APBG dan perubahan Penjabaran APBG;
 - d. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKG;
 - e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Gampong dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.
3. Kaur dan Kasi mempunyai tugas : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBG.
4. Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAKD; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG.

Ditetapkan di : Matamamplam
PadaTanggal : 06 Januari 2022
Keuchik Gampong Matamamplam,

TAUFIK